

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
NOMOR: 18/KU.01/JI-30/07/2026**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN  
ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, dipandang perlu mengangkat Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu setra mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan serta ketersediaan sumber daya manusia pada Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
  7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
  9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tanggal 1 Januari 2025;
  10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  11. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-480/AG/AG.5/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024;
  12. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : B-253/KU.01.00/JI/06/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Prasyarat Penunjukan Pengelola Keuangan.
  13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kota Batu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA- 115.01.2. 686149/2026 Revisi ke – 08, tanggal 3 Juli 2026.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR : 4/KU.01/JI-30/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026

- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I (satu) surat keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Agustus 2026. Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor : 4/KU.01/JI-30/01/2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kota Batu  
Pada tanggal 30 Juli 2026  
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu,



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP

Lampiran I  
Surat Keputusan Kepala Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu  
Nomor : 18/KU.01/JI-30/07/2026  
Tanggal : 30 Juli 2026

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN PETUGAS  
PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA                  | JABATAN                                             |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | NANDA RATNA ANJARSARI | STAF PENGELOLA KEUANGAN                             |
| 2  | LA ODE UMAR ALZAMANI  | STAF PENGELOLA KEUANGAN                             |
| 3  | BELLA ANGGIE MINATA   | PETUGAS PENGELOLAAN<br>ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI |

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu,



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP

Lampiran II  
Surat Keputusan Kepala Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu  
Nomor : 18/KU.01/JI-30/07/2026  
Tanggal : 30 Juli 2026

DAFTAR NOMINAL HONORARIUM STAF PENGELOLA  
KEUANGAN DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI  
BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN  
ANGGARAN 2026

| NO | NAMA                  | NOMINAL       |
|----|-----------------------|---------------|
| 1  | NANDA RATNA ANJARSARI | Rp 300.000,00 |
| 2  | LA ODE UMAR ALZAMANI  | Rp 300.000,00 |
| 3  | BELLA ANGGIE MINATA   | Rp 300.000,00 |

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu,



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP